

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGRUSAKAN  
ANJUNGAN TUNAI MANDIRI  
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PALU)**

**NAWIR /D 101 10 408**

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Johnny Salam, SH., MH**
- 2. Vivi Nur Qalbi., SH.,MH**

**ABSTRAK**

*Karya ilmiah ini membahas mengenai terjadinya pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di beberapa tempat di Kota Palu, Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusakan Anjungan Tunai Mandiri di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu dan upaya lembaga perbankan dan Kepolisian dalam penanggulangan perusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri di Kota Palu. Meode penelitian yaitu empiris.*

*Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Penegakan hukum pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri tidak optimal karena sebagian besar lembaga perbankan tidak melaporkan ke penegak hukum apabila terjadi pengrusakan karena Anjungan Tunai Mandiri diberikan police line sehingga dapat mengakibatkan kerugian waktu yang cukup lama selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan garis polisi tidak dapat dibuka dan upaya penanggulangan perusakan Anjungan Tunai Mandiri di Kota Palu yaitu melalui upaya penal yaitu penegakan hukum pidana untuk membuat efek jera pada pelaku dan upaya non penal, seperti penempatan Anjungan Tunai Mandiri ditempat yang aman, dan peran serta masyarakat. Disarankan perlunya pihak perbankan melaporkan setiap tindakan pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri tanpa melihat berat ringannya kerusakan dan perlunya keadaran hukum masyarakat bahwa apapun bentuk pengrusakan baik barang milik pribadi, kelompok dan umum wajib untuk menjaga dan mencegah dari tindakan pengrusakan.*

**Kata Kunci: Anjungan Tunai Mandiri, Pengrusakan, Penegakan Hukum**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang masalah**

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan salah satu fasilitas perbankan yang berbentuk seperangkat alat elektronik yang disediakan untuk melayani transaksi perbankan yang sangat membantu masyarakat dalam hal pelayanan. Perangkat elektronik tersebut dapat melayani berbagai

transaksi perbankan dari nasabah bank seperti, pengambilan uang tunai, pengecekan saldo rekening tabungan/giro, transfer dana dan pembayaran tagihan tanpa perlu dilayani oleh petugas bank. Kelangsungan operasi Anjungan Tunai Mandiri dalam melayani transaksi nasabah harus terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Di Kota Palu, kasus pengrusakan terhadap Anjungan Tunai Mandiri kerap terjadi dengan nilai kerugian hingga puluhan juta rupiah untuk satu kali kasus. Kejahatan terhadap mesin Anjungan Tunai Mandiri dengan modus, merusak layar, memasukkan barang berupa kertas, korek api, lem pada tempat memasukkan kartu Anjungan Tunai Mandiri, memukul-mukul Anjungan Tunai Mandiri, sehingga tidak berfungsi, bahkan beberapa kasus mencungkil dan mengangkat mesin Anjungan Tunai Mandiri.

Modus operandinya, kejahatan Anjungan Tunai Mandiri dapat digolongkan menjadi dua yakni Anjungan Tunai Mandiri sebagai sasaran dan Anjungan Tunai Mandiri sebagai media kejahatan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusakan Anjungan Tunai Mandiri di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu?
2. Upaya lembaga perbankan dan Kepolisian dalam penanggulangan perusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri di Kota Palu?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Anjungan Tunai Mandiri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu**

Istilah penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahan dari "*rechtshandhaving*," yang dimaksud disini adalah hukum yang "berkuasa" dan "ditaati" melalui sistem peradilan pidana<sup>1</sup>. Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan bahwa, "penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 78-79.

ditegakkan akan tetapi masyarakat berperan dalam penegakan hukum”<sup>2</sup>. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah, “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup”<sup>3</sup>.

Pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri merupakan salah satu bentuk tindak pidana, karena suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Cet. II Edisi I, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, Hlm. 375-376.

<sup>3</sup> Sarjoeno Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 2

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 8

Pengrusakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk kejahatan, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 dan Pengrusakan dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk kejahatan<sup>5</sup>.

Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan dengan beragam modus operandi serta akibatnya, oleh masyarakat dirasakan sebagai sesuatu yang harus dilawan dan dihindari karena pada prinsipnya setiap kejahatan yang timbul dapat mempengaruhi masyarakat sebagai suatu ancaman ketertiban walaupun secara tidak langsung menyadari bahwa mereka menjadi korban kejahatan, seperti pengrusakan

---

<sup>5</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Politea. Bogor. 1995. Hlm. 278.

Anjungan Tunai Mandiri. Masyarakat, baru menyadari apabila ingin menggunakan Anjungan Tunai Mandiri tetapi tidak berfungsi karena terjadi pengrusakan.

Salah satu penyebab terjadinya kerusakan Anjungan Tunai Mandiri, karena ditempatkan atau tersebar dalam daerah tertentu tanpa pengawasan, penerangan dan penjagaan yang maksimal, menjadi salah satu titik kelemahan Anjungan Tunai Mandiri yang menjadi target kejahatan.

Di Kota Palu beberapa kasus pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri, seperti Anjungan Tunai Mandiri Bank BRI, Anjungan Tunai Mandiri di Kantor Gubernur, yang menjadi korban bukan hanya lembaga perbankan tetapi juga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan perbankan. Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Arfandi penyidik Polresta Palu yang menyatakan:

Kasus perusakan Anjungan Tunai Mandiri yang terjadi di Kota Palu, merupakan modus atau cara untuk melakukan pencurian uang yang tersedia di Anjungan Tunai Mandiri, sehingga pengrusakan tersebut

bukan tujuan utama tetapi untuk mempermudah melakukan pencurian<sup>6</sup>.

Selain untuk melakukan pencurian uang yang ada di Anjungan Tunai Mandiri tidak tersedia, ada beberapa kasus Anjungan Tunai Mandiri yang rusak karena perbuatan iseng atau pelampiasan sikap jengkel atau kekecewaan dari pengguna Anjungan Tunai Mandiri karena mesin Anjungan Tunai Mandiri tidak berfungsi akibat gangguan jaringan atau ketika akan mencabut uang tetapi dananya tidak tersedia atau habis, nasabah memukul-mukul monitor sampai retak, menyiram papan ketik dengan air, perbuatan tersebut bukan tujuan untuk mencuri tetapi pelampiasan rasa jengkel, dan marah. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan Anjungan Tunai Mandiri tidak berfungsi normal atau bahkan rusak. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang teknisi Anjungan Tunai Mandiri Bank Negara Indonesia (BNI) bapak Andri, dalam wawancara dengan penulis menyatakan<sup>7</sup>:

---

<sup>6</sup> Arfandi, Penyidik pada Krimum IV Polres Palu, wawancara 12 April 2016

<sup>7</sup> Andri, Teknisi ATM Bank BNI, Wawancara Tanggal 12 April 2016

Seorang nasabah kalau kebetulan mau menarik uang di Anjungan Tunai Mandiri dan ditemukan Anjungan Tunai Mandiri dalam kondisi rusak atau terjadi gangguan jaringan, disitu nasabah spontan melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti memukul-mukul layar monitor, dan menyiram air kemasan botol dan langsung tinggalkan Anjungan Tunai Mandiri.

Disisi lain, masyarakat yang mengetahui terjadinya pengrusakan tidak berupaya untuk mencegah dan melaporkan pada pihak yang berwajib, seperti yang dikemukakan oleh Arman bahwa<sup>8</sup>:

Hampir setiap malam minggu sekitar jam 2 malam di Anjungan Tunai Mandiri depan Rumah Sakit Undata Baru, banyak remaja yang duduk dan adakalanya masuk ke dalam Anjungan Tunai Mandiri untuk beristirahat karena mabuk. Dalam ruangan Anjungan Tunai Mandiri biasanya pelaku mencoret-coret dan memukul-mukul dinding Anjungan Tunai Mandiri, tetapi saya tidak berani menegur dan melapor karena menghindari resiko (pembalasan) atas laporan saya.

Kasus rusaknya Anjungan Tunai Mandiri Bank Negara Indonesia

---

<sup>8</sup> Arman, Kios Begadang, di Jalan Trans Sulawesi Depan Rumah Sakit Undata Palu, 12 April 2016

yang terjadi di depan Pasar Inpres Manonda menurut Riswan diakibatkan oleh<sup>9</sup>:

Terjadinya perkelelahan remaja atau antar kelompok disekitar pasar pada malam hari. Dimana saling serang dengan melempar batu dan kayu yang mengakibatkan kaca samping dan pintu depan pecah bahkan sampai mengenai Anjungan Tunai Mandiri yang mengakibatkan tidak berfungsi, dan hampir satu bulan diberi garis polisi sehingga Anjungan Tunai Mandiri tidak dapat diperbaiki.

Selain itu, warga yang berdomisili disekitar Anjungan Tunai Mandiri tidak peduli terhadap adanya pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri seperti pelemparan, mencoret-coret dinding Anjungan Tunai Mandiri yang dilakukan oleh remaja karena bukan untuk melakukan pencurian hanya merusak.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa masyarakat apabila melihat terjadinya kejahatan khususnya pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri bersikap apatis dan masyarakat dan pelaku pengrusakan

---

<sup>9</sup> Satpam pada Pasar Inpres Manonda Palu, 15 April 2016

Anjungan Tunai Mandiri pada umumnya kurangnya keadaran hukum.

Di Indonesia kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat jarang sekali ditemui, pelaksanaan hukum masih terpaku pada menonjolnya sikap apatis serta menganggap bahwa penegakan hukum merupakan urusan aparat penegak hukum semata dan tidak berangkat dari kesadaran masyarakat<sup>10</sup>.

Terjadinya pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri apabila dikaitkan dengan teori kontrol sosial, khususnya bagi tingkah laku pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri. Teori kontrol dapat dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-

norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif<sup>11</sup>.

Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan sanksi. Di sisi lain, kejahatan sebagai masalah psikologis berarti perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut<sup>12</sup>.

Masalah kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Palu, kasus pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri sebagai modus dalam melakukan pencurian uang yang terjadi di Kota Palu.

Pada tahun 2012 hingga tahun 2015 telah terjadi pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri disejumlah

---

<sup>10</sup> Penyidik pada Krimum V Polres Palu, wawancara 13 April 2016

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Ditama, Bandung, 2007, Hlm. 41

<sup>12</sup> Prakoso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 7

titik di Kota Palu. Dari sejumlah kasus tersebut sebanyak 3 (tiga) kasus yang dilaporkan pada Polres Palu, dimana pada tahun 2012 terdapat 1 (satu) kasus, Tahun 2013 terdapat 2 (dua) kasus, dan Tahun 2015 terdapat 1 (satu) kasus.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa Anjungan Tunai Mandiri perbankan yang paling banyak dirusak adalah Anjungan Tunai Mandiri Bank Mandiri. Muhammad Yusuf menegaskan bahwa<sup>13</sup>:

Kerusakan pada Anjungan Tunai Mandiri Mandiri pada umumnya terjadi karena kejahatan konvensional atau percobaan pencurian dengan merusak Anjungan Tunai Mandiri untuk mengambil dana yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian pada Polres Palu diketahui bahwa pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri pada umumnya dilakukan pada malam hari terutama Anjungan Tunai Mandiri yang tidak ada penjaganya seperti Anjungan Tunai Mandiri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Anjungan Tunai Mandiri di pinggir jalan yang tujuannya untuk melakukan

pencurian. Tetapi kerusakan Anjungan Tunai Mandiri pada siang hari pada umumnya dilakukan oleh remaja yang iseng seperti melempar menyiram air di monitor dan papan ketik, memecahkan kaca yang dilakukan bukan untuk mencuri<sup>14</sup>.

Masyarakat dan pihak perbankan sangat berperan penting dalam penanggulangan pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri, sehingga antara masyarakat dengan pihak Kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pihak Kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan karena adanya laporan dari masyarakat dan Perbankan, sehingga keamanan, ketertiban dan pencegahan pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri bukan hanya tanggungjawab pihak Kepolisian, masyarakat dan perbankan saja, melainkan sudah menjadi tanggungjawab setiap warga negara.

Selain faktor tersebut di atas, juga disebabkan oleh faktor sebagai berikut<sup>15</sup>, pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri apabila dilaporkan pada penegak hukum akan mengakibatkan

---

<sup>13</sup> Bagian IT Bank Mandiri Palu, Wawancara 15 April 2016

---

<sup>14</sup> Moh Asdar, Penyidik pada Krimum IV Polres Palu, 15 April 2016

<sup>15</sup> Bagian IT Bank Mandiri Palu, Wawancara 12 April 2016

tempat kejadian perkara dan Anjungan Tunai Mandiri diberikan *police line* (garis polisi) sehingga dapat mengakibatkan kerugian waktu dan mengganggu pelayanan nasabah. Dengan adanya garis polisi maka dalam waktu yang cukup lama sampai 1 bulan bahkan selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan garis polisi tidak dapat dibuka, padahal kerusakan Anjungan Tunai Mandiri tersebut dapat diperbaiki secepatnya atau minimal 1 jam sudah baik, sehingga pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri tersebut tidak dilaporkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Peran lembaga perbankan atau korban dalam terjadinya pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri juga patut diperhatikan dan menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya kejahatan. Bahwa peran korban khususnya lembaga perbankan diartikan sebagai keadaan korban yang memberikan peluang atau kesempatan agar pelaku dapat melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan.

Pelaporan perbankan dan masyarakat kepada penegak hukum merupakan kewajiban, dalam tata cara

laporan dan pengaduan tindak pidana, secara internal dalam organisasi penegak hukum terdapat aturan-aturan bahwa pelaporan ini harus diberikan secara fisik di depan penyidik/ penyidik, menyebutkan identitas pelapor guna kepentingan asas kepastian hukum dari isi pelaporan tersebut.

Hukum merupakan salah satu jenis kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, kontrol sosial merupakan kehidupan normatif dari suatu negara beserta warganegaranya. Salah satu contoh perwujudan hukum sebagai kontrol sosial adalah perundang-undangan. Jadi, berdasarkan teori kontrol sosial, terjadinya pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri, salah satunya adalah akibat dari tidak berfungsinya hukum sebagai salah satu alat pengontrol masyarakat dalam bertingkah laku. Seperti pihak perbankan belum menyadari bahwa perlunya melaporkan setiap pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri tanpa melihat besar atau kecilnya kerugian dan juga disebabkan tidak adanya kontrol personal pelaku pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri dan tidak

adanya kontrol sosial dari setiap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan anti sosial.

## **B. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Perusakan Mesin Anjungan Tunai Mandiri Di Kota Palu**

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan upaya dan langkah integral perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>16</sup>.

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan<sup>17</sup>. Secara garis besar penanggulangan kejahatan ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu<sup>18</sup> :

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih

menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive*

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);

2. Upaya Non Penal, adalah salah satu bentuk upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Berkaitan dengan pendapat di atas, kebutuhan dan semakin tergantungnya masyarakat terhadap penggunaan Anjungan Tunai Mandiri, telah melahirkan kejahatan-kejahatan dengan berbagai modus operandi, salah satunya adalah pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri. Kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat khususnya perbankan dan telah menimbulkan kerugian yang besar bagi perbankan yang menjadi korban pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri. Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia (BI) sebagai bank pengawas memerintahkan bank untuk melakukan upaya preventif dan upaya represif.

<sup>16</sup> Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 2

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001, Hlm. 2

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm.1

Berkaitan dengan upaya penanggulangan terhadap perusakan Anjungan Tunai Mandiri yang terjadi di Kota Palu dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

#### 1. Upaya Penal

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada sifat "*repressive*". Dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Walaupun penggunaan sarana hukum pidana "penal" dalam suatu kebijakan kriminal bukan merupakan posisi strategis dalam penanggulangan tindak pidana, namun bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa di sederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan sarana hukum pidana "penal". Karena permasalahannya tidak terletak pada eksistensinya akan tetapi pada masalah kebijakan penggunaannya.

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitik beratkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitik beratkan pada sifat "*preventif*" (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi<sup>19</sup>.

Pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri yang terjadi di Kota Palu harus dilakukan dengan proses penegakkan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan

---

<sup>19</sup> *Ibid*

hukum pidana berupa pelaporan, penyelidikan dan penyidikan tanpa melihat berat ringannya kerusakan Anjungan Tunai Mandiri, yang bertujuan memberikan efek jera pada pelaku dan menakut-nakuti orang yang akan melakukan perbuatan yang sama atau diikuti oleh orang lain<sup>20</sup>.

Penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum tercapai apa yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang terdapat pada setiap komponen-komponen penegak hukum, baik peraturan maupun aparat hukumnya.

Kejahatan berupa pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri dapat dijadikan sebagai contoh. Penegakan hukum pada pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri ternyata belum difungsikan sebagaimana mestinya. Padahal dalam peraturan perundang-undangan secara jelas mengatur dan melarang perbuatan kejahatan tersebut.

Tujuan dari penegakan hukum tersebut yaitu menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Kedamaian tersebut berarti di satu pihak adanya ketertiban dan di pihak

lain adanya ketentraman. Tujuan kaidah hukum berkaitan erat dengan tugas hukum yaitu pemberian keputusan hukum dan pemberian kesebandingan hukum. Pemberian kepastian hukum tertuju pada ketentraman. Yang menjadi masalah bahwa didalam pelaksanaan hukum itu dari pihak aparat cenderung untuk lebih menekankan pada segi ketertiban saja, sedangkan dari pihak masyarakat lebih menghendaki ketentraman.

## 2. Upaya Non Penal

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non-penal. Sarana non-penal mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya pengrusakan, yang dapat dilaksanakan dalam beberapa cara sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Iwan Thalib, Penyidik pada Krimum IV Polres Palu, wawancara 13 April 2016

- a. Penempatan Anjungan Tunai Mandiri, untuk mengurangi risiko terhadap pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri, perlu menempatkan Anjungan Tunai Mandiri pada daerah-daerah yang mempunyai penjagaan atau pada kantor atau instansi yang mempunyai petugas keamanan dan pencahayaan yang terang.
- b. Pemasangan alat perekam pada setiap Anjungan Tunai Mandiri dan pintu masuk dan sekitar Anjungan Tunai Mandiri, karena selama ini alat perekam hanya ada pada Anjungan Tunai Mandiri. Selain itu, perlunya pemasangan alarm pada setiap Anjungan Tunai Mandiri apabila ada tekanan dan getaran yang keras pada Anjungan Tunai Mandiri alarm berbunyi sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kerusakan Anjungan Tunai Mandiri dari perbuatan jahat.
- c. Peran Serta Masyarakat

Untuk tujuan saat ini, gagasan dari pencegahan kejahatan menunjuk hanya sampai langkah-langkah yang diterapkan sebelum suatu kejahatan atau peristiwa telah terjadi, dan tidak meliputi langkah-

langkah memaksa yang biasanya berhubungan dengan pendekatan penegakkan hukum tradisional.

Pencegahan kejahatan, dengan begitu, lebih bersifat pre-emptif daripada reaksioner atau setelah sesuatu dilakukan; dan itu menyertakan gaya dari intervensi yang tidak percaya pada tradisi paksaan langsung oleh figur otoritas.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan tentunya sangat bergantung pada kondisi partisipasi masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi tidaklah tumbuh dengan sendirinya. Seperti apabila ada orang yang berniat melakukan kejahatan atau pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri dia wajib mencegah dan melaporkan pada penegak hukum sebagai wujud partisipasi sebelum terjadinya kejahatan.

Karena berdasarkan penelitian diketahui bahwa sebagian masyarakat bersifat apatis terhadap tindakan pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri. Sesuai dengan teori kontrol atau sering juga disebut dengan teori kontrol sosial

berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”.

Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian, pun ia menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya begitu. Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku *delinkuen* dikalangan anggota masyarakat, utamanya para remaja<sup>21</sup>.

### III PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri tidak optimal karena sebagian besar lembaga perbankan tidak melaporkan ke penegak hukum apabila terjadi pengrusakan karena

Anjungan Tunai Mandiri diberikan *police line* sehingga dapat mengakibatkan kerugian waktu, adanya garis polisi maka dalam waktu yang cukup lama sampai 1 bulan bahkan selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan garis polisi tidak dapat dibuka. Terjadinya pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri juga disebabkan pelampiasan ketidak senangan pelaku karena dana tidak ada, gangguan jaringan, uang tidak keluar, sehingga pelaku memukul-mukul monitor dan menyiram air papan ketik.

2. Upaya penanggulangan terhadap perusakan Mesin Anjungan Tunai Mandiri di Kota Palu yaitu melalui upaya penal yaitu penegakan hukum pidana untuk membuat efek jera pada pelaku dan Upaya non penal, seperti penempatan Anjungan Tunai Mandiri ditempat yang aman, pemasangan alat perekam, dan peran serta masyarakat.

#### B. Saran

1. Perlunya pihak perbankan melaporkan setiap tindakan

---

<sup>21</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 20

pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri tanpa melihat berat ringannya kerusakan karena adanya penegakan hukum dapat mencegah orang lain untuk mengikuti perbuatan yang anti sosial berupa pengrusakan dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

2. Perlunya keadaran hukum masyarakat bahwa apapun bentuk pengrusakan baik barang milik pribadi, kelompok dan umum wajib untuk menjaga dan mencegah dari tindakan pengrusakan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan hukum secara intensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

-----, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Cet. II Edisi I, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Prakoso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Ditama, Bandung, 2007

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Politea. Bogor. 1995

Sarjoeno Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

### B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958

## BIODATA



NAMA : NAWIR  
TEMPAT TANGGAL LAHIR : PALASA, 02 NOVEMBER 1989  
ALAMAT : TONDO JLN TOLAMUNTE 02  
NOMOR HP : 0821 88268842